

ABSTRAK

Abdul Ghanie. 2018. *Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Dispensasi Nikah*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H, (II) Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Nikah, Pertimbangan Hakim.

Penelitian ini dilatarbelakangi seseorang yang belum cukup umur yang ingin melangsungkan pernikahan dapat mengajukan izin dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama. Seorang ayah yang ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur dengan calon suaminya itu mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, dengan alasan anaknya dan calon suaminya itu sudah bertunangan dan sudah bertempat tinggal di dalam satu rumah. Ayahnya khawatir anak dan calon suaminya melanggar norma agama (berzina). Oleh karena itu ayahnya mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama. Akan tetapi, permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama yang mengeksekusi permohonan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Situbondo dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah analisis terhadap putusan Nomor 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit dengan metode pendekatan normatif, yang bersifat studi dokumenter. membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Pendekatan ini juga mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Melalui penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa dispensasi nikah yang terjadi antara calon suami dan calon isteri dengan putusan Nomor 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit adalah kurang tepat karena dalam hukum Islam dijelaskan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Maka dari itu menikahkannya lebih baik daripada tidak menikahkannya.